

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Manusia adalah makhluk yang berakal budi sehingga mampu menguasai makhluk lain.¹ Pada umumnya manusia memiliki keinginan untuk merasa nyaman dan terlindungi, melalui akal budinya lah manusia menciptakan berbagai macam bentuk perlindungan untuk meningkatkan kualitas hidup dalam mencapai setiap tujuannya. Manusia pun disebut sebagai makhluk social (*zoon politicon*), manusia sebagai pribadi, juga manusia hidup bersama dengan manusia lainnya dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, manusia akan bermasyarakat, dan masyarakat akan menjadi salah satu unsur untuk terbentuknya negara.

Negara dalam hal ini menciptakan berbagai macam bentuk perlindungan terhadap masyarakat atau warga negaranya. Indonesia pun melindungi seluruh warga negaranya sebagaimana tertuang dalam mukadimah Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Bentuk perlindungan terhadap warga negaranya, yaitu dengan mendeklarasikan bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Menurut Mustafa Kamal Pasha (2003) terdapat 3 ciri khas negara hukum, yakni :

¹ Dikutip dari: <https://kbbi.web.id/manusia>, diunduh pada 24 januari 2018, pukul 20.15 WIB

1. Pengakuan serta perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.
2. Peradilan yang bebas dari adanya pengaruh kekuasaan lain serta juga tidak memihak.
3. Legalitas didalam artian hukum dalam segala bentuknya.

Pancasila sebagai Landasan filosofis Negara Republik Indonesia memberikan perlindungan sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini berarti Negara Indonesia menjunjung tinggi hak atas manusia, dan menjamin semua warga negaranya dengan kedudukannya didalam hukum, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tanpa kecuali.²

Negara Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di Asia Tenggara. Indonesia memiliki 18.000 lebih pulau yang menyebar disekitar katulistiwa yang memberikan cuaca tropis.³ Hal tersebut memberikan modal besar bagi kehidupan di Negara Republik Indonesia untuk memberdayakan pembangunan industri pariwisata sebagai salah satu unsur pendapatan utama negara, sebagaimana diketahui bahwa pariwisata merupakan sektor ekonomi penting di Indonesia yang mempunyai pengaruh besar dimata dunia. Pada saat ini Sumber pendapatan negara Indonesia dari sektor pariwisata mencapai angka US\$17,05 miliar. Angka

² Undang-undang Dasar Tahun 1945.

³ Dikutip dari: <https://id.wikipedia.org/wiki/Portal:Indonesia>, diunduh pada 1 Desember 2017, Pukul 21.23 WIB

tersebut berpotensi mengalahkan sumbangan dari minyak kelapa sawit (*Crude Palm Oil/CPO*) yang selama ini dipandang sebagai kontributor utama devisa negara.⁴

Kawasan Pariwisata yang banyak dikunjungi wisatawan baik pelancong dari luar negeri maupun dalam negeri, berdasarkan data dari Pesona Indonesia yang merupakan *website* resmi promosi pariwisata Indonesia terdapat 6 (enam) pulau yang paling sering dikunjungi diantaranya, pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali, Sulawesi dan Papua.⁵ Dari ke-enam pulau tersebut wisata yang paling banyak menarik minat para wisatawan adalah wisata Pantai. Kawasan wisata pantai merupakan kawasan wisata yang memiliki banyak risiko kecelakaan. Hal ini yang harus menjadi perhatian pemerintah dalam rangka menjalankan perlindungan bagi para wisatawan. Di Pulau Jawa, khususnya Jawa Barat terdapat beberapa destinasi wisata pantai yang banyak dikunjungi oleh wisatawan, yang salah satunya adalah wisata Pantai Pangandaran.

Pangandaran adalah daerah wisata yang berada di Kabupaten Pangandaran, dan merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Ciamis yang terletak di sebelah tenggara Jawa Barat. Lokasi wisata Pangandaran tepatnya berada di Desa Pangandaran, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten

⁴ Dikutip dari: <https://www.cnnindonesia.com>, diunduh pada 9 februari 2018, pukul 22.10

⁵ Dikutip dari: <https://pesona.indonesia.travel>, diunduh pada 9 Februari 2018, pukul 22.30

Pangandaran, Provinsi Jawa Barat.⁶ Banyaknya para pendatang berdatangan ke tempat ini membuat tempat ini menjadi sebuah perkampungan yang disebut Pangandaran. Pangandaran ini berasal dari kata “*pangan*” dan “*daran*”. *Pangan*, artinya Makanan dan *Daran*, artinya Pendatang. Dua kata tersebut disatukan menjadi Pangandaran, yang artinya sumber makanan para pendatang. Selain itu, Pangandaran dijuluki pula Desa Pananjung oleh para leluhurnya. Pananjung berasal dari Panganjung-nanjung (bahasa Sunda) yang berarti paling “subur atau paling makmur.

Pangandaran sendiri memiliki banyak lokasi wisata pantai antara lain Pantai Pangandaran, Pantai Karapyak Kalipucang, Pantai Batu Hiu Parigi, Pantai Batu Karas serta wisata air Green Canyon di Cijulang. Pangandaran memiliki masa puncak kunjungan wisatawan lebih dari 1 juta orang pertahun. Namun, pada sekitar awal tahun 2000-an kunjungan wisatawan ke Pangandaran terus mengalami penurunan hingga mencapai 420.886 wisatawan pada tahun 2005. Pada tahun 2006, Pangandaran terkena bencana tsunami yang menyebabkan penurunan wisatawan yang cukup tinggi. Kondisi infrastruktur pariwisata saat itu memperburuk tingkat kunjungan wisatawan, hingga turun drastis ke titik terendah selama puluhan tahun, yaitu 253.207 wisatawan pada tahun 2007. Pada tahun 2008 program Pariwisata Mendukung Keanekaragaman hayati yang digagas oleh UNWTO (*UN World Tourism*

⁶ Dikutip dari: https://id.wikipedia.org/wiki/Pantai_Pangandaran, diunduh pada 13 februari 2018, pukul 19.00 WIB

Organization) dan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata membantu membangkitkan kembali pariwisata Pangandaran baik dari dampak tsunami maupun dari dampak pariwisata massal.

Para wisatawan yang berkunjung ke Pangandaran sebagian besar berasal dari kota-kota besar di pulau Jawa, seperti Jakarta (14.72%) dan Bandung (43.65%). Pangandaran juga diminati oleh wisatawan dari kota-kota di sekitarnya, seperti Garut, Banjar, Tasik, dan Pangandaran (23.86%). Wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Pangandaran sebagian besar berasal dari Eropa, terutama dari Belanda (51.04%) dan Inggris (13.54%).⁷ Dalam satu tahun berdasarkan data dari tim Balawista atau Badan Penyelamat Wisata Tirta Pangandaran terdapat kurang lebih terjadi 100 kecelakaan wisatawan pertahun di kawasan wisata Pangandaran, dari mulai kasus terseret arus, kasus kecelakaan perahu, dan lain sebagainya.

Perlindungan Hukum di bidang pariwisata Indonesia merupakan hal yang penting, mengingat kegiatan pariwisata memiliki resiko alamiah, resiko bisnis, dan resiko keselamatan terhadap wisatawan, resiko terganggunya kelestarian dan mutu lingkungan, serta terganggunya ketentraman masyarakat. Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan hukum atas resiko kegiatan bidang pariwisata adalah Undang-Undang Nomor 10

⁷ Dikutip dari: <http://dispar.pangandarankab.go.id/>, diunduh pada 10 februari 2018, pukul 20.00 WIB

Tahun 2009 Tentang Pariwisata Berdasarkan Undang-undang ini salah satu hak wisatawan adalah memperoleh perlindungan hukum dan kemananan, serta perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi. Dari segi perlindungan bagi wisatawan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pariwisata cukup memadai dari segi substansi. Namun dari aspek penegakan hukum masih lemah. Bagaimana tidak, tim sari sebagai personil sebagai unsur yang turut terlibat dalam mengatasi risiko terjadinya korban kecelakaan di tempat wisata belum cukup terlindungi oleh asuransi.

Berdasarkan Pasal 29 angka (1) huruf b Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 08 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata dinyatakan bahwa: Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban Menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan kepada pengusaha dan wisatawan; Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban Menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan kepada pengusaha dan wisatawan; dalam hal ini yang dimaksud dengan pengusaha adalah pengusaha pariwisata yang melakukan kegiatan usaha pariwisata. Usaha kegiatan pariwisata sendiri merupakan usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggara pariwisata. Apabila terdapat pengusaha pariwisata sebagaimana disebutkan dalam peraturan diatas tidak mendapatkan perlindungan hukum yang seharusnya maka hal ini tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ada.

Pada saat ini pemerintah melakukan usaha perlindungan bagi para wisatawan dengan mengalihkan risiko kepada perusahaan asuransi. Asuransi yang diterapkan dalam bidang pariwisata adalah Asuransi kecelakaan diri (*Personal accident insurance*) termasuk dalam bidang asuransi kerugian (*schade verzekering*), atau Asuransi Umum (*General Insurance*) atau juga dapat digolongkan pada asuransi sejumlah uang (*sommen verzekering*). Asuransi kecelakaan diri termasuk dalam bentuk asuransi sejumlah uang, karena yang akan dibayarkan sebagaimana pengganti kerugian apabila terjadi suatu kecelakaan (khususnya kalau meninggal) adalah sejumlah uang yang diperjanjikan. Banyak tempat wisata yang sudah menggunakan jasa Asuransi, yang diharapkan dapat memperkuat bentuk perlindungan bagi para wisatawan. Bentuk perlindungan melalui asuransi ini bertujuan untuk mengelola resiko bisnis (*management risk*), juga memberikan jaminan keamanan, kenyamanan terhadap para wisatawan.

Dalam rangka pengembangan pembangunan industri pariwisata dan jaminan terhadap para wisatawan, Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran telah melakukan kerjasama dengan PT Sarana Lindung Upaya. PT sarana Lindung Upaya adalah perusahaan yang bergerak di bidang perasuransian. Ruang lingkup risiko yang diambil alih oleh perusahaan ini meliputi asuransi umum dengan produk Asuransi Kebakaran, Asuransi Pengangkutan barang, Asuransi *Cash In Casier's Box*, Kecelakaan Diri Pribadi, Asuransi Kendaraan, *Surety Bond Insurance*, Asuransi *Cash In Safe*

hingga *Cash In Transit*. hal yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran dengan PT. Sarana Lindung Upaya adalah mengenai asuransi kecelakaan diri bagi wisatawan di objek wisata Pangandaran. Dalam hal ini terdapat beberapa klausula yang tidak sesuai dengan asas keadilan bagi manusia, dimana nyawa seseorang secara rinci disebutkan harga satuannya sedangkan seharusnya asuransi sejenis ini masuk kedalam asuransi jiwa secara utuh bukan kedalam asuransi kerugian, yang dalam hal ini asuransi kecelakaan merupakan gabungan dari asuransi kerugian dan asuransi jumlah.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas menarik untuk dikaji tentang pelaksanaan ganti rugi kepada wisatawan yang mengalami kecelakaan dikawasan wisata Pangandaran, yang hasilnya akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul Kajian Yuridis Terhadap Pemenuhan Klaim Ganti Rugi Asuransi atas Kecelakaan Wisatawan di Objek Wisata Pangandaran Menurut Mou Nomor: 016/SLU-DIR/PKS/XI/2017 antara Pemerintah Kabupaten Pangandaran dengan PT. Sarana Lindung Upaya dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana ruang lingkup, bentuk dan jenis perlindungan asuransi bagi wisatawan dikawasan wisata Pangandaran dihubungkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian?

2. Apakah pemberian ganti rugi atas klaim asuransi wisatawan di kawasan objek wisata Pangandaran berdasarkan MoU Nomor: 016/SLU-DIR/PKS/XI/2017 telah sesuai dengan prinsip-prinsip dan asas-asas dalam Asuransi serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian?
3. Upaya apakah yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran dalam memaksimalkan perlindungan hukum melalui Asuransi yang bekerjasama dengan PT Sarana Lindung Upaya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji ruang lingkup, bentuk dan jenis perlindungan asuransi bagi wisatawan di kawasan wisata Pangandaran dihubungkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai pemberian ganti rugi atas klaim asuransi wisatawan di kawasan objek wisata Pangandaran berdasarkan MoU Nomor: 016/SLU-DIR/PKS/XI/2017 telah sesuai atau tidak dengan prinsip-prinsip dan asas-asas dalam Asuransi serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian
3. Untuk mengkaji dan menemukan solusi yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran dalam memaksimalkan perlindungan hukum melalui Asuransi yang bekerjasama dengan PT Sarana Lindung Upaya.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dari penelitian ini bertalian dengan pengembangan ilmu hukum. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, antara lain:

- a. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu Hukum Perdata pada umumnya, serta Hukum Asuransi pariwisata khususnya.
- b. Diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur untuk keperluan penelitian lebih lanjut.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi:

a. Wisatawan Objek Wisata

Diharapkan para wisatawan diobjek wisata Pangandaran khususnya dapat lebih berhati-hati saat berada dikawasan pariwisata, karena banyaknya risiko yang ada, dan memahami tentang jaminan perlindungan asuransi berupa hak dan kewajiban yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran, memahami prosedur pengajuan klaim kerugian asuransi, serta lebih mengerti mengenai jaminan asuransi kecelakaan diri yang sudah diterapkan di kawasan objek wisata Pangandaran.

b. Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran

Diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran agar dapat memperbaiki apa yang belum sesuai dengan aturan yang ada.

c. PT Sarana Lindung Upaya.

Diharapkan menjadi masukan bagi PT Sarana Lindung Upaya yang merupakan lembaga pengambil alih resiko khususnya di bidang asuransi kecelakaan diri bagi wisatawan, sehingga dapat meningkatkan fasilitas asuransi yang diberikan.

E. Kerangka Pemikiran

Hukum adalah keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur manusia dalam masyarakat, meliputi lembaga dan proses guna mewujudkan berlakunya hukum tersebut dalam kenyataan.⁸ Indonesia merupakan Negara hukum, Penegasan ketentuan konstitusi ini bermakna, bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Norma hukum tertinggi di Indonesia adalah Pancasila yang juga merupakan dasar falsafah Negara Indonesia. Pancasila merupakan pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita moral yang meliputi kejiwaan dan watak yang sudah berakar di dalam kebudayaan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai nilai sumber hukum sebagaimana dapat dilihat dalam sila kedua dan sila kelima sebagai berikut:

⁸ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, PT. Alumni, Bandung, 2002, hlm 7.

Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab yang mempunyai makna sebagai berikut:

1. Merupakan bentuk kesadaran manusia terdapat potensi budi nurani dalam hubungan dengan norma-norma kebudayaan pada umumnya.
2. Adanya konsep nilai kemanusiaan yang lengkap, adil, dan bermutu tinggi karena kemampuan berbudaya.
3. Masyarakat Indonesia adalah bagian dari warga dunia, menyakini adanya prinsip persamaan harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan.
4. Mengandung nilai cinta kasih dan nilai etis yang menghargai keberanian untuk membela kebenaran, santun dan menghormati harkat manusia.

Dalam sila kelima Pancasila dinyatakan bahwa, “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Makna dari sila ke-5 ini bahwa, seluruh rakyat Indonesia mendapatkan perlakuan yang adil baik dalam bidang hukum, politik, ekonomi, kebudayaan, maupun kebutuhan spiritual dan rohani sehingga tercipta masyarakat yang adil dan makmur dalam pelaksanaan kehidupan bernegara. Intinya, bahwa ada persamaan kedudukan manusia dalam kehidupan bermasyarakat.⁹

Pancasila pada dasarnya mengacu pada prinsip-prinsip sebagaimana tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan kristalisasi

⁹ Nopirin, *Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila*, Pancoran Tujuh, Cet. 9. Jakarta, 1980, hlm.55

seluruh sejarah pergerakan nasional bangsa Indonesia sampai titik klimaksnya, yaitu proklamasi kemerdekaan. Ketentuan dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu :¹⁰

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tercakup dua tujuan Negara yaitu, tujuan umum dan tujuan khusus. Yang menjadi tujuan umum Negara Indonesia adalah ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sedangkan yang menjadi tujuan khususnya adalah realisasi dalam hubungan politik dalam negeri yaitu Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa.

¹⁰ Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan konsekuensi hukum yang mengharuskan pemerintah melaksanakan tugasnya untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Hal tersebut merupakan landasan perlindungan hukum atas hak setiap individu sebagai warga Negara. Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹¹

1. Teori kepastian hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.¹² Teori Kepastian hukum menurut *Jan Michiel Otto* mendefenisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu, antara lain:¹³

¹¹ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004, hlm. 3.

¹² Asikin zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, hlm. 30.

¹³ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pt. Sinar Grafika, 2011, hlm. 45.

- a. Tersedia aturan -aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) nagara.
- b. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan prilaku mereka terhadap aturanaturan tersebut.
- d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- e. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

2. Teori Keadilan

Menurut Aristoteles, keadilan adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara kedua ujung eksterm yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung eksterm itu menyangkut 2 (dua) orang atau benda. Bila 2 (dua) orang tersebut punya kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing - masing orang harus memperoleh benda atau hasil yang sama. Jika tidak sama, maka akan terjadi pelanggaran terhadap proporsi tersebut berarti ketidakadilan.

Teori keadilan menurut aristoteles antara lain adalah:¹⁴

- a. Keadilan Komutatif

¹⁴ Dikutip dari: <http://www.Pengertian Ahli. Com /2014/01/Pengertian-Keadilan-Apa-Itu-Keadilan. Html #>. Di akses pada tanggal 24 Maret 2018.

Yaitu keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang apa yang menjadi bagiannya, dimana yang diutamakan adalah obyek tertentu yang merupakan hak dari seseorang. Keadilan komutatif berkenaan dengan hubungan antar orang/antar individu. Di sini ditentukan agar prestasi sama nilainya dengan kontra prestasi.

b. Keadilan Distributif

Yaitu keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang apa yang menjadi haknya, dimana yang menjadi subyek hak adalah individu, sedangkan subyek kewajiban adalah masyarakat. Keadilan distributif berkenaan dengan hubungan antar individu dan masyarakat/negara. Disini yang ditekankan bukan asas kesamaan/kesetaraan (prestasi sama dengan kontra prestasi). Melainkan, yang ditetapkan adalah asas proporsionalitas atau kesebandingan berdasarkan kecakapan, jasa, atau kebutuhan. Keadilan jenis ini berkenaan benda kemasyarakatan seperti jabatan, barang, kehormatan, kebebasan dan hak-hak.

c. Keadilan Legal

Yaitu keadilan berdasarkan undang-undang. Yang menjadi objek dari keadilan legal adalah tata masyarakat. Tata masyarakat itu dilindungi oleh undang-undang.

d. Keadilan Vindikatif

Yaitu keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang hukuman atau denda sebanding dengan pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan.

e. Keadilan Reaktif

Yaitu keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang bagiannya yaitu berupa kebebasan untuk menciptakan sesuai dengan kreatifitas yang dimilikinya. Keadilan ini memberikan setiap orang untuk mengungkapkan kreatifitasnya di berbagai bidang kehidupan.

f. Keadilan Protektif

Yaitu keadilan yang memberikan proteksi atau perlindungan kepada pribadi-pribadi. Dalam masyarakat, keamanan dan kehidupan pribadi-pribadi warga masyarakat wajib dilindungi dari tindak sewenang-wenang pihak lain.

Penelitian ini akan mengkaji tentang perlindungan asuransi bagi wisatawan yang mengalami kecelakaan dikawasan wisata. Adapun tujuan dan manfaat dari asuransi diantaranya:¹⁵

1. Asuransi bertujuan memberikan perlindungan (proteksi) atas kerugian keuangan yang ditimbulkan oleh peristiwa yang tidak diduga sebelumnya.
2. Berdasarkan prinsip keseimbangan (*indemnitas*) dengan asuransi bertujuan untuk mengembalikan posisi keuangan (*financial*) seseorang (tertanggung) pada keadaan semula.

Dengan demikian, tujuan asuransi adalah memberikan perlindungan nilai ekonomi kepada seseorang terhadap berbagai risiko kehidupan. Perjanjian

¹⁵ Tuti Rastuti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011, hlm. 7.

asuransi mengharuskan diterapkannya prinsip-prinsip perjanjian asuransi sebagai berikut:¹⁶

1. Prinsip kepentingan yang dapat di asuransikan (*insurable interest*)

Tertanggung dikatakan memiliki kepentingan atas objek yang diasuransikan, apabila tertanggung akan menderita kerugian keuangan (*financial*) seandainya terjadi musibah yang menimbulkan kerugian atau kerusakan atas objek tersebut. Prinsip ini dapat dijabarkan dalam Pasal 250 KUHD yang menentukan bahwa:

“Bila seseorang yang mempertanggungkan untuk dirinya sendiri, atau seseorang yang atas bebannya dipertanggungkan oleh pihak ketiga, pada waktu pertanggungkan tidak mempunyai kepentingan dalam denda yang dipertanggungkan, maka penanggung tidak wajib mengganti kerugian.”

2. Prinsip Itikad Baik yang teramat baik (*Utmost Goodfaith*)

Prinsip *Utmost Goodfaith* sering pula dipadankan dengan kalimat kejujuran yang sempurna. Pelaksanaan prinsip ini membebankan kewajiban kepada tertanggung untuk memberitahukan sejelas-jelasnya dan teliti mengenai segala fakta-fakta penting yang berkaitan dengan objek yang diasuransikan. Dalam Pasal 251 KUHD asuransi menjadi batal apabila tertanggung memberikan keterangan yang keliru atau tidak benar atau sama sekali tidak memberikan keterangan.

3. Prinsip keseimbangan (*Indemnitief Principle*)

¹⁶ Ibid, hlm. 47.

Memberikan ganti rugi kepada tertanggung sesuai dengan besarnya kerugian yang dialaminya, sesaat sebelum terjadinya kerugian. Dalam Pasal 246 KUHD asuransi atau pertanggungan adalah:

“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian, di mana penanggung mengikat diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti.”

4. Prinsip subrogasi (*Subrogation principle*)

Prinsip subrogasi diatur dalam Pasal 284 KUHD yang menyatakan sebagai berikut:

“Penanggung yang telah membayar kerugian barang yang dipertanggungkan, memperoleh semua hak yang sekiranya dimiliki oleh tertanggung terhadap pihak ketiga berkenaan dengan kerugian itu; dan tertanggung bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang mungkin merugikan hak penanggung terhadap pihak ketiga itu.”

Pada umumnya seseorang yang menyebabkan suatu kerugian bertanggung jawab atas kerusakan atau kerugian tersebut.

5. Prinsip sebab akibat (*Causalitiet Principle/Causa Proxima Principle*)

Apabila kepentingan yang diasuransikan mengalami musibah atau kecelakaan, maka pertama-tama penanggung akan mencari sebab-sebab yang aktif dan efisien yang menggerakkan suatu rangkaian peristiwa tanpa terputus sehingga pada akhirnya terjadilah musibah atau kecelakaan tersebut.

6. Prinsip Kontribusi (Cotribution Principle)

Apabila dalam suatu polis ditanda tangani oleh beberapa penanggung, maka masing-masing penanggung itu menurut imbalan dari jumlah untuk mana mereka menandatangani polis, memikul hanya harga yang sebenarnya dari kerugian yang diderita oleh tertanggung. Prinsip kontribusi ini terjadi apabila ada asuransi berganda (*Double Insurance*) sebagai dimaksud dalam Pasal 278 KUHD yang menyatakan sebagai berikut:

“Bila pada satu polis saja, meskipun pada hari yang berlainan oleh berbagai penanggung dipertanggungkan lebih dari nilainya, mereka bersama-sama, menurut perimbangan jumlah yang mereka tanda tangani, hanya memikul nilai sebenarnya yang dipertanggungkan.”

7. Prinsip mengikuti keberuntungan penanggung pertama (*Follow The Fortune Of The Ceding Company*)

Prinsip ini tidak boleh diartikan secara luas dan tanpa batas tanggung jawab penanggung ulang. Dalam hal reasuransi hanyalah terbatas pada klaim yang sah dan wajib dibayar oleh penanggung pertama sesuai dengan jumlah kerugian sebenarnya sekalipun berdasarkan teori maupun praktik penanggung ulang dapat diminta persetujuannya untuk menyetujui penyelesaian klaim atas dasar kompromi (*ex-gratia*). Penanggung pertama harus mempunyai argumentasi dan pertimbangan

komersial bahwa kebijaksanaan itu berlandaskan pada perhitungan untung rugi demi kepentingan bersama.

Asuransi dalam terminologi hukum merupakan suatu perjanjian oleh karena itu perjanjian itu sendiri perlu dikaji sebagai acuan menuju pada pengertian perjanjian asuransi. Disamping itu karena acuan pokok perjanjian asuransi tetap pada pengertian dasar dari perjanjian. Secara umum pengertian perjanjian dapat dijabarkan antara lain sebagai berikut:¹⁷

1. Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih
2. Suatu hubungan hukum antar pihak atas dasar mana pihak yang satu (yang berpiutang/kreditur) berhak untuk suatu prestasi dari yang lain. (yang berhubungan/debitur) yang juga berkewajiban melaksanakan dan bertanggung jawab atas suatu prestasi.

Dalam asuransi terdapat empat unsur yang harus ada yaitu:¹⁸

1. Perjanjian yang mendasari terbentuknya perikatan antara dua pihak (tertanggung dan penanggung) yang sekaligus terjadinya hubungan keperdataan.
2. Premi berupa sejumlah uang yang sanggup dibayarkan oleh tertanggung kepada penanggung.

¹⁷ Sri Rejeki Hartono, *Hukum asuransi dan perusahaan asuransi*, Sinar Grafika, Semarang, 2001, hlm. 82.

¹⁸ Tuti Rastuti, *op.Cit* hlm. 30.

3. Adanya ganti kerugian dari penanggung kepada tertanggung jika terjadi klaim atau masa perjanjian selesai.
4. Adanya suatu peristiwa (*evenemen/accident*) yang belum tentu terjadi, yang disebabkan oleh adanya suatu risiko yang mungkin datang atau tidak dialami.

Perjanjian asuransi atau pertanggungan merupakan suatu perjanjian yang mempunyai sifat khusus dan unik, sehingga perjanjian ini mempunyai karakteristik tertentu yang khas dibandingkan dengan perjanjian lain. Secara umum perjanjian asuransi harus memenuhi asas-asas tertentu yang mewujudkan sifat atau ciri khusus dari perjanjian asuransi itu sendiri.¹⁹ Perjanjian asuransi atau pertanggungan secara khusus diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Perjanjian ini diklasifikasikan sebagai suatu perjanjian khusus dan yang tunduk pada ketentuan-ketentuan khusus pula.²⁰

Berdasarkan Pasal 1 KUHD, ketentuan umum perjanjian dalam KUH Perdata dapat berlaku pula dalam perjanjian asuransi sebagai perjanjian khusus. Dengan demikian, para pihak tunduk pula pada beberapa ketentuan dalam hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam KUH Perdata. Asas-asas yang terdapat dalam hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam KUH

¹⁹ Sri Rejeki Hartono, *Op. Cit*, hlm. 89

²⁰ *Ibid*, hlm. 90.

Perdata perlu diperhatikan. Adapun Asas-asas yang lahir dari ketentuan KUH Perdata tersebut adalah sebagai berikut:²¹

1. Asas Konsensual

Dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa syarat sahnya perjanjian, yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.

Asas konsensual diambil dari salah satu syarat perjanjian, yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak.

2. Asas kebebasan berkontrak

Dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa, “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

3. Asas ketentuan mengikat

Asas ketentuan mengikat dari Pasal 1338 (1) KUH Perdata, apabila dihubungkan dengan perjanjian asuransi berarti bahwa pihak penanggung dan tertanggung atau pemegang polis terikat untuk melaksanakan

²¹ Tuti Rastuti, *Op.Cit*, hlm. 42.

ketentuan perjanjian yang telah disepakatinya. Sebab, perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak memiliki akibat hukum, hanya saja berlaku bagi mereka yang membuatnya.

4. Asas kepercayaan

Asas kepercayaan mengandung arti bahwa, mereka yang mengadakan perjanjian melahirkan kepercayaan di antara kedua belah pihak, bahwa satu sama lain akan memenuhi janjinya untuk melaksanakan prestasi seperti yang di perjanjikan. Ketentuan tersebut berlaku pula bagi perjanjian asuransi, sehingga pemegang polis dan penanggung terikat untuk memenuhi perjanjian yang telah dibuatnya.

5. Asas persamaan hukum

Asas persamaan hukum adalah bahwa subjek hukum yang mengadakan perjanjian mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam hukum, dan tidak dibedakan antara satu sama lain.

6. Asas keseimbangan

Asas keseimbangan adalah suatu asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Dalam perjanjian asuransi, hak dan kewajiban tertanggung adalah membayar premi dan menerima pembayaran ganti kerugian, sedangkan hak dan kewajiban penanggung adalah menerima premi dan membayar ganti kerugian atas objek yang dipertanggungkan.

7. Asas kepastian hukum

Perjanjian sebagai figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikatnya perjanjian, yaitu sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

8. Asas itikad baik

Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang menyatakan bahwa, “perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Asas ini berlaku untuk semua perjanjian termasuk perjanjian asuransi yang diartikan pula secara menyeluruh bahwa, dalam pelaksanaan perjanjian tersebut para pihak harus mengindahkan kenalaran dan kepatutan Pasal 1339 KUH Perdata.

Menurut Sudikno, perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasar kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum. Sebagaimana di sebutkan dalam beberapa pengertian Asuransi bahwa asuransi merupakan bagian dari perjanjian. Asuransi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian yang menyatakan, bahwa:²²

“Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

1. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin

²² Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

- diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
2. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.”

Kata asuransi sendiri berasal dari Bahasa Inggris, *Insurance*,²³ yang dalam Bahasa Indonesia telah diadopsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan padanan kata “Pertanggungan”.²⁴ Dalam Bahasa Belanda biasa disebut dengan istilah *assurantie* (asuransi) dan *verzekering* (pertanggungan).²⁵

Perjanjian asuransi atau pertanggungan merupakan suatu perjanjian yang mempunyai sifat khusus dan unik, sehingga perjanjian ini mempunyai karakteristik tertentu yang khas dibandingkan dengan perjanjian lain. Perjanjian asuransi memiliki sifat-sifat sebagai berikut:²⁶

1. Perjanjian asuransi merupakan suatu perjanjian penggantian kerugian (*schadeverzekering* atau *indemnity contract*)

Penanggung mengikatkan diri untuk menggantikan kerugian karena pihak tertanggung menderita kerugian dan yang diganti itu adalah seimbang dengan kerugian yang sungguh-sungguh diderita.

²³ John M. Echols dalam Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1990, hlm. 1.

²⁴ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1996, hlm. 63.

²⁵ Wirjono Projodikoro, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT Pembimbing Masa, Jakarta, 1958, hlm. 1.

²⁶ Tuti Rastuti, *Op.Cit*, hlm. 60.

2. Perjanjian asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian bersyarat (*aletair*)

Penanggung mengikatkan diri untuk menggantikan kerugian apabila pihak tertanggung menderita kerugian karena suatu peristiwa (*evenemen/accident*) yang sejak ditutupnya perjanjian belum diketahui mungkin terjadi atau tidak.

3. Perjanjian asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian kewajiban bertimbal balik (*obligatoir*)

Perjanjian asuransi dilihat dari batasan sebagaimana diatur dalam Pasal 246 KUHD, meletakkan hak dan kewajiban kepada pihak tertanggung dan penanggung. Penanggung berkewajiban memberikan ganti kerugian apabila peristiwa yang menjadi penyebab timbulnya risiko terjadi, dan penanggung berhak menerima premi dari tertanggung, karena telah mengambil alih risiko yang dapat menimbulkan kerugian kepada tertanggung.

4. Perjanjian asuransi sebagai perjanjian yang bertujuan memberikan proteksi.

Dapat dilihat dari batasan Pasal 246 KUHD, lebih lanjut ditelaah unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Pihak pertama ialah penanggung, yang dengan sadar menyediakan diri untuk menerima dan mengambil alih risiko pihak lain.

b. Pihak kedua adalah tertanggung, yang dapat menduduki posisi tersebut dalam perorangan, kelompok orang atau lembaga, badan hukum termasuk perusahaan atau siapapun yang dapat menderita kerugian.

5. Perjanjian asuransi merupakan perjanjian yang bersifat formal.

Perjanjian asuransi yang telah terjadi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis (pasal 255 KUHD). Polis ini merupakan salah satunya alat bukti tertulis untuk membuktikan bahwa asuransi telah terjadi.

6. Perjanjian asuransi merupakan perjanjian konsensual

Pada pasal 257 KUHD memberi ketegasan, walaupun belum dibuatkan polis, asuransi sudah terjadi sejak tercapai kesepakatan antara tertanggung dan penanggung sehingga hak dan kewajiban tertanggung dan penanggung timbul sejak terjadi kesepakatan berdasarkan nota persetujuan.

7. Perjanjian asuransi merupakan perjanjian khusus

Perjanjian asuransi, pada dasarnya merupakan suatu perjanjian yang mempunyai karakteristik yang dengan jelas akan memberikan suatu ciri khusus, apabila dibandingkan dengan jenis perjanjian yang lain. Hal ini secara jelas dibahas dalam buku-buku *Anglo Saxon* yang secara umum sebagai berikut:

- a. Perjanjian asuransi adalah perjanjian yang bersifat sepihak (*unilateral*), hanya satu pihak saja yang memberikan janji yaitu pihak penanggung.
 - b. Perjanjian asuransi adalah perjanjian yang bersifat pribadi (*personal*), kerugian yang timbul harus merupakan kerugian orang perorangan, secara pribadi, bukan kerugian kolektif ataupun kerugian masyarakat luas.
 - c. Perjanjian asuransi adalah perjanjian yang melekat pada syarat penanggung (*adhesion*), karena didalam perjanjian asuransis pada hakikatnya syarat dan kondisi perjanjian hampir seluruhnya ditentukan oleh penanggung/perusahaan asuransi sendiri bukan karena adanya kata sepakat yang murni atau menawar.
 - d. Perjanjian asuransi adalah perjanjian dengan syarat itikad baik yang sempurna, perjanjian asuransi merupakan perjanjian dengan keadaan bahwa kata sepakat dapat tercapai/ negosiasi dengan posisi masing-masing mempunyai pengetahuan yang sama mengenai fakta, dengan penilaian sama penelaahannya untuk memperoleh fakta yang sama pula, sehingga dapat bebas dari cacat-cacat tersembunyi.
8. Perjanjian asuransi merupakan kontrak baku (*standard contract*)

Polis sebagai suatu akta yang formalitasnya diatur dalam undang-undang, memiliki arti yang sangat penting pada perjanjian asuransi, baik

tahap awal maupun selama perjanjian berlaku dalam masa pelaksanaan perjanjian. Dalam hal ini berlaku prinsip *take or leave it*.

9. Perjanjian gotong royong (*mutual*)

Perjanjian asuransi berkarakteristik sebagai perkumpulan. Syarat ini berkaitan dengan asuransi yang saling bergotong-royong untuk saling menanggung di dalam suatu perkumpulan yang terbentuk di antara para tertanggung selaku anggota dari perkumpulan tersebut (*mutual company*).

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian menyatakan bahwa:²⁷

“Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.”

Secara umum, terdapat banyak perbedaan antara Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992. Banyak ketentuan di Undang-undang asuransi yang baru yang sebelumnya tidak diatur oleh Undang-undang asuransi yang lama. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 memiliki 92 pasal yang terbagi dalam 18 Bab. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 memiliki 28 pasal yang terbagi dalam 13 Bab.

²⁷ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian.

Dari segi substansi, Undang-undang asuransi yang baru mengatur lebih lengkap dibandingkan dengan Undang-undang asuransi yang lama dilihat dari jumlah rumusan pasal dan jumlah bab yang tercantum. Namun demikian, perbedaan yang paling signifikan antara UU No. 40 Tahun 2014 dan UU No. 2 Tahun 1992 adalah peralihan fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap asuransi dari Menteri Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).²⁸

Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga negara di Indonesia yang baru terbentuk pada tahun 2011 oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Sebelum lahirnya UU No. 40 Tahun 2014, pembinaan dan pengawasan usaha perasuransian dilakukan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia. Tugas pembinaan dan pengawasan tersebut diemban oleh lembaga yang berada di bawah Kementerian Keuangan, yaitu Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). Usaha perasuransian termasuk dalam sektor jasa keuangan yang diatur dan diawasi oleh Bapepam-LK semenjak Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian berlaku dan melalui peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha

²⁸ Dikutip dari: https://www.academia.edu/9426299/Sekadar_Perbandingan, diunduh pada 30 Januari 2018, pukul 19.32 WIB

Perasuransian. Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, pengaturan dan pengawasan perasuransian diemban oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Berdasarkan pasal 6 dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas jasa Keuangan, tugas utama dari OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap:

1. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
2. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal;
3. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Adapun kewenangan OJK berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas jasa Keuangan adalah sebagai berikut:

1. Terkait Khusus Pengawasan dan Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan Bank yang meliputi:
 - a. Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank;
 - b. Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;
 - c. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi: likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank; laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank; sistem

- informasi debitur; pengujian kredit (*credit testing*); dan standar akuntansi bank;
- d. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi: manajemen risiko; tata kelola bank; prinsip mengenal nasabah dan anti-pencucian uang; dan pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; serta pemeriksaan bank.
2. Terkait Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan (Bank dan Non-Bank) meliputi:
 - a. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
 - b. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
 - c. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
 - d. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
 - e. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada lembaga jasa keuangan;
 - f. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban;
 - g. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
 3. Terkait pengawasan lembaga jasa keuangan (bank dan non-bank) meliputi:
 - a. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
 - b. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
 - c. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
 - d. Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan atau pihak tertentu;
 - e. Melakukan penunjukan pengelola statuter;
 - f. Menetapkan penggunaan pengelola statuter;

- g. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- h. Memberikan dan atau mencabut: izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran dan penetapan lain.

Dalam industri jasa perasuransian, jenis asuransi kecelakaan terbagi menjadi empat yaitu sebagai berikut:²⁹

1. Asuransi Kecelakaan Diri

Asuransi ini bertujuan melindungi seseorang dari bahaya yang menimpa dan menyebabkan beberapa akibat seperti kematian, cacat permanen, cacat sementara, dan biaya pengobatan juga perawatan rumah sakit.

2. Asuransi Kecelakaan Kerja

Suatu pekerjaan pasti memiliki resiko yang bermacam-macam oleh karena itu asuransi diperlukan untuk menangani kejadian tersebut. Asuransi kecelakaan kerja ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja.

3. Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas

Asuransi kecelakaan lalu lintas diatur didalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Akibat yang

²⁹ Dikutip dari: <http://asuransime.com/4-jenis-asuransi-kecelakaan.html>, diunduh pada 30 januari 2018, pukul 21.03 WIB

ditumbulkan oleh kecelakaan lalu lintas diantaranya yaitu kerugian karena kematian, dan cacat tetap/cedera yang diderita oleh pihak ketiga.³⁰

4. Asuransi Kecelakaan Pesawat

Asuransi kecelakaan pesawat ini bertujuan untuk mengcover risiko yang ada seperti, penundaan pesawat, kehilangan dan pencurian barang bawaan, serta kasus kecelakaan pesawat jatuh. Pada saat seperti itulah pihak asuransi memberikan ganti rugi.

Dari keempat jenis Asuransi kecelakaan tersebut, peneliti akan memfokuskan pada Asuransi Kecelakaan diri, dimana Asuransi tersebut adalah asuransi yang digunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran untuk melindungi para wisatawan yang sedang berkunjung di sebuah objek wisata. Wisatawan adalah orang yang berdarmawisata; pelancong; turis.³¹

Kewajiban pengusaha pariwisata salah satunya adalah memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan serta memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi. Adapun yang dimaksud dengan usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi menurut penjelasan Pasal 26 huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata yaitu meliputi: wisata selam, arung jeram, panjat tebing,

³⁰ Abdulkaddir, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 225.

³¹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hlm. 193

permainan jet coaster, dan mengunjungi objek wisata tertentu, seperti melihat satwa liar di alam bebas.

Perlindungan yang diberikan kepada wisatawan oleh pihak pengelola wisata sebagai timbal balik antara hak dan kewajiban di atas yaitu, pihak pengelola wisata melakukan perjanjian kerjasama dengan lembaga yang dapat meminimalisir risiko yang ada. Hal ini diwujudkan melalui kerjasama yang biasa disebut dengan MoU atau Nota kesepahaman. Nota kesepahaman (*memorandum of understanding*) adalah sebuah dokumen legal yang menjelaskan persetujuan antara dua belah pihak.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, dengan untuk kemudian menganalisisnya. Dalam uraian ini dimuat dengan jelas Metode Penelitian yang digunakan peneliti. Penggunaan metode berimplikasi pada teknik pengumpulan dan analisis data serta simpulan yang diambil. Lazimnya pada bagian ini memuat hal sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian termasuk deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang

berkaitan dengan pemenuhan klaim ganti rugi asuransi atas kecelakaan wisatawan.³²

Dalam penelitian ini akan digambarkan mengenai ruang lingkup, bentuk dan jenis perlindungan asuransi bagi wisatawan dikawasan wisata Pangandaran, pemenuhan klaim asuransi yang sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, serta upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran dalam memaksimalkan perlindungan hukum melalui Asuransi dalam kerjasamanya dengan PT Sarana Lindung Upaya.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis-Normatif. Penelitian hukum normatif, mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, dan sinkronisasi hukum.³³ Pendekatan yuridis yaitu cara meneliti masalah dengan mendasarkan pada peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia. Pendekatan normatif, yaitu cara meneliti masalah dengan melihat apakah sesuatu itu baik atau tidak, benar atau tidak menurut norma yang berlaku. Bertujuan untuk memperoleh kebenaran atas asumsi yang dituangkan dalam identifikasi masalah terkait pemenuhan klaim ganti rugi asuransi atas kecelakaan wisatawan.

³² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Juri Metri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1990, hlm 97.

³³ Burhan Assofa, *Metode Penulisan Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta 1998, hlm. 23.

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian dilakukan dalam dua tahap, antara lain :

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Berkenaan dengan metode yuridis-normatif yang digunakan, maka dilakukan penelitian terhadap:

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, berupa Peraturan Perundang-undangan, yurisprudensi, traktat, perjanjian-perjanjian keperdataan para pihak dan lain-lain.³⁴ Bahan hukum primer tersebut antara lain;

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke IV; Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- d) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
- e) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan

³⁴ Bahader Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 86.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.³⁵ Bahan-bahan tersebut antara lain berasal dari buku-buku, karya ilmiah, jurnal serta makalah hasil seminar yang berhubungan dengan hukum.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya: bibliografi, kamus (hukum, inggris, dan Indonesia), *ensiklopedi*, dan lain-lain.³⁶

Melalui tahap kepustakaan ini, Peneliti lebih mengutamakan penggunaan data sekunder yang merupakan data utama dalam penelitian normatif. Studi kepustakaan terkait dengan kegiatan menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan obyek penelitian peneliti, serta pendapat dari para sarjana hukum yang erat kaitannya dengan masalah yang dibahas oleh peneliti yaitu, mengenai pemenuhan klaim ganti rugi asuransi atas kecelakaan wisatawan. Selanjutnya peneliti akan mencari sinkronisasi baik vertikal maupun horizontal dalam suatu peraturan perundang-undangan, dengan mempergunakan asas *Lex specialis derogat*

³⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 32.

³⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.Cit*, hlm. 12.

generalis, Lex Superiori derogat priori, Lex posteriori derogat Imperiori.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Selain dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*), dalam penelitian peneliti digunakan juga penelitian lapangan untuk menunjang dan melengkapi data sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dipergunakan dalam pengolahan data sekunder dan data primer tergantung pada teknik pengumpulan data yang dilaksanakan dalam penelitian ini, adapun untuk memperoleh data yang bagi penelitian ini adalah:³⁷

- a. Studi Dokumen, yaitu dengan mempelajari materi-materi bacaan berupa literatur-literatur, catatan-catatan, peraturan perundang yang berlaku untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan permasalahan mengenai klaim asuransi wisatawan.
- b. Wawancara, yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi dan data primer. Narasumber yang diwawancara yaitu, Sekretaris Daerah

³⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.Cit.* hlm. 107.

Bagian Hukum Kabupaten Pangandaran, Kepala Dinas Pariwisata Pangandaran, serta Anggota Balawista Pangandaran.

5. Alat Pengumpul Data

Alat yang digunakan dalam penelitian meliputi:

- a. Alat pengumpul data dalam penelitian kepustakaan berupa:
 1. Literatur, buku-buku ilmiah tentang asuransi, hasil penelitian terkait bahan hukum primer yaitu perundang-undangan antara lain Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang perasuransian, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang pariwisata, Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata, jurnal dan bahan lain dalam penelitian ini ;
 2. Komputer atau *Notebook*, sebagai penyimpan data utama dan alat pengetikan; dan
 3. *Flashdisk*, sebagai penyimpan data penunjang mobilitas.
- b. Alat Pengumpul data dalam penelitian lapangan berupa:
 1. Daftar pertanyaan;
 2. Alat tulis;
 3. Alat perekam;
 4. Handphone;
 5. Kamera;

6. Notebook sebagai penyimpan data utama dan alat pengetikan.

6. Analisis Data

c. Metode analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif, yaitu Data yang diperoleh dari penelitian sekunder dan penelitian primer kemudian dianalisis secara sistematis, konsisten dan utuh menyeluruh (*holistik*). Dalam hal ini penelitian terhadap MoU kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Pangandaran dengan PT Sarana Lindung Upaya, dan Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata, dan hasil wawancara dengan beberapa narasumber antara lain, Sekretaris Daerah Bagian Hukum Kabupaten Pangandaran, Kepala Dinas Pariwisata Pangandaran, serta Anggota Balawista Pangandaran.

Hasil dari penelitian ini, kemudian dipaparkan secara nalar untuk menjelaskan kebenaran.³⁸ Analisis data dilakukan melalui sinkronisasi horizontal maupun vertikal, yaitu:³⁹

a. Perundang-undangan yang satu tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang lain.

³⁸ Ronny Hanitjo Soemitro, *Op.Cit*, hlm. 116.

³⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1984, hlm. 52.

- b. Memperhatikan hierarki perundang-undangan.
- c. Mencari hukum yang hidup dalam masyarakat, baik yang tertulis maupun tidak tertulis;
- d. Melakukan konstruksi Hukum;
- e. Peraturan yang baru tidak boleh mengesampingkan peraturan yang lama;

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dipilih sebagai tempat untuk mendapatkan data sekunder dan data primer antara lain;

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan,
Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung;
- 2) Perpustakaan daerah desa Cibuluh Kabupaten Pangandaran

b. Instansi/Lembaga

- 1) Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran
Jalan Raya Parigi, Pangandaran, Jawa barat 46393
- 2) Dinas Pariwisata Pangandaran
Jl.Kidang Pananjung No. 3 Pangandaran 46396
- 3) Kantor Balawista Pangandaran
Jl. Pantai Barat No.33, Pangandaran, Jawa Barat 46396